



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 14 /Kpts/Ses-Kab-011.329129/II/2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR : 06/Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2016 TENTANG
PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JABATAN FUNGSIONAL UMUM
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2016**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Saudara Cucu Yuliana Nugraha NIP 19830715 201406 1 003 telah diangkat dari Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 821/KEP.16-BKD/2016;
 - b. bahwa dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka Nomor 06/Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2016 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2016, dimana Saudara Cucu Yuliana Nugraha NIP 19830715 201406 1 003 masih berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas perlu menetapkan perubahan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka Nomor 06/Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2016 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2016;
 - d. bahwa perubahan Keputusan sebagaimana huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 231 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 383);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 95/Kpts/Setjen/TAHUN 2015 tentang Kelas Jabatan Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 241/Kpts/Setjen/TAHUN 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penugasan Saudara Cucu Yuliana Nugraha NIP. 19830715 201406 1 003 Di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Majalengka

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 06/Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2016 TENTANG PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2016

KESATU

: Mengubah pada nomor 4 Sub Bagian Umum, nomor urut 9 Saudara Cucu Yuliana Nugraha NIP 19830715 201406 1 003 semula Jabatan Fungsional Umum CPNS menjadi Jabatan Fungsional Umum Pembantu Bendahara Pengeluaran dengan Kelas Jabatan 5 (lima), sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

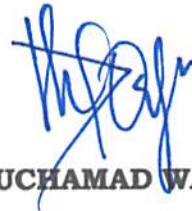
KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 5 Februari 2016

SEKRETARIS



MUCHAMAD WAHYUDIN

PARAF KOORDINASI	
Kepala Sub Bagian Hukum	
Kepala Sub Bagian Umum	

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : 14 /Kpts/Ses-Kab-011.329129/II/2016
Tanggal : 5 Februari 2016
Tentang : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU
KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 06/Kpts/Ses-Kab-
011.329129/I/2016 TENTANG PENUGASAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL PADA JABATAN FUNGSIONAL UMUM
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
MAJALENGKA TAHUN 2016

PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JABATAN FUNGSIONAL UMUM

No.	SUB BAGIAN	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOL./PENDIDIKAN	JABATAN FUNGSIONAL UMUM	KELAS JABATAN	URAIAN TUGAS JABATAN
4	UMUM	9. CUCU YULIANA NUGRAHA NIP : 19830715 201406 1 003 Pangkat / Gol : Pengatur Muda / II/a Pendidikan : SMA	Pembantu Bendahara Pengeluaran	5	1. TUGAS JABATAN a. Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan; b. Mempelajari bahan-bahan penyusunan data terkait administrasi perpajakan, pengelolaan BMN, SPM, dan SP2D, naskah kerja sama, pesanan dan serah terima barang/jasa; c. Mengumpulkan dan mengklasifikasi Peraturan Perundang-undangan, Peraturan/ Keputusan KPU, dan Surat-surat edaran tentang administrasi perpajakan, pengelolaan BMN, SPM dan SP2D, naskah kerja sama, pesanan dan serah terima barang / jasa; d. Mengelola data administrasi perpajakan, pengelolaan BMN, SPM dan SP2D, naskah kerja sama, pesanan dan serah terima barang/jasa; e. Mengelola bahan dan membuat Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan, serta inventarisasi barang/aset; f. Membuat draft pesanan barang /jasa, Berita Acara Serah Terima barang/jasa, Berita Acara Stock Opname, MOU dan surat-surat; g. Menyusun dan mengumpulkan SPM dan SP2D; h. Menyusun pajak-pajak / SSP dan melakukan pembuatan Laporan Pajak Tahunan;

No.	SUB BAGIAN	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOL./PENDIDIKAN	JABATAN FUNGSIONAL UMUM	KELAS JABATAN	URAIAN TUGAS JABATAN
					i. Membuat Laporan Konfirmasi Penerimaan Pajak Negara (KP2N); j. Membuat Laporan Rekonsiliasi KP2N; k. Mengumpulkan bukti pajak; l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; m. Menjalankan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis. 2. TUGAS JABATAN TAMBAHAN : 2.1. a. Mengendalikan dan mempersiapkan peralatan telekomunikasi, jaringan serta alat pendukung lainnya; b. Melakukan pemantauan peralatan telekomunikasi, jaringan serta alat pendukung lainnya sesuai prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan optimal; c. Melakukan inspeksi, dan mengecek peralatan telekomunikasi, jaringan serta alat pendukung lainnya yang rusak sesuai prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar; d. Mengatur pemeliharaan peralatan telekomunikasi, jaringan serta alat pendukung lainnya sesuai prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

SEKRETARIS,



MUCHAMAD WAHYUDIN

PARAF KOORDINASI	
Kepala Sub Bagian Hukum	
Kepala Sub Bagian Umum	